# MERANGIN1

# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa pembentukan produk hukum di Daerah juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh;

c. bahwa dalam rangka keseragaman dan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, maka perlu adanya prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

* 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5104);
	5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
	6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
7. Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor Kabupaten Merangin.
8. Kepala Dinas/Badan/Kantor adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor Kabupaten Merangin.
9. Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
10. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah Kepala Bagian Hukum dan Perundang-unadngan Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
11. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
12. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Pembentukan peraturan daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibentuka oleh Bupati.
17. Peraturan Bersama Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati.
18. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
19. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
26. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
27. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
28. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervise, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan gubernur terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
29. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
30. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
31. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
32. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
33. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
34. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
35. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Pengaturan pembentukan Produk Hukum Daerah ini dimaksudkan agar terwujud Produk Hukum yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Pasal 3**

Pengaturan pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum yang terencana, terpadu, dan sistematis.

**BAB III**

**ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**Pasal 4**

Pembentukan Produk Hukum yang baik berdasarkan pada asas:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

**Pasal 5**

Materi muatan Produk Hukum Daerah mengandung asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

**BAB IV**

**BENTUK, JENIS DAN MATERI MUATAN**

**Pasal 6**

Produk Hukum Daerah berbentuk:

1. pengaturan; dan
2. penetapan.

**Pasal 7**

1. Produk Hukum Daerah yang berbentuk pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
2. Peraturan Daerah;
3. Peraturan Bupati;
4. Peraturan Bersama Bupati; dan
5. Peraturan DPRD.
6. Produk Hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
7. Keputusan Bupati;
8. Keputusan DPRD;
9. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
10. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

**Pasal 8**

1. Peraturan Daerah memuat materi muatan:
2. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
3. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Daerah memuat materi muatan untuk mengatur:
6. kewenangan daerah;
7. kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
8. kewenangan yang penggunanya dalam daerah;
9. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
10. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

**Pasal 9**

1. Produk Hukum daerah yang dapat memuat ketentuan mengenai sanksi adalah Peraturan Daerah.
2. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
6. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
7. teguran lisan;
8. teguran tertulis;
9. penghentian sementara kegiatan;
10. penghentian tetap kegiatan;
11. pencabutan sementara izin;
12. pencabutan tetap izin;
13. denda administratif; dan/atau
14. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**

**PERATURAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Perencanaan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 10**

Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

1. Penyusunan propemperda;
2. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
3. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

**Paragraf 2**

**Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan**

**Pemerintah Daerah**

**Pasal 11**

Bupati menugaskan Kepala Dinas/Badan/Kantor dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

**Pasal 12**

1. Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
2. Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
3. Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
4. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
5. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan dan kebutuhan.
6. Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 13**

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

**Paragraf 3**

**Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD**

**Pasal 14**

1. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
2. Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

**Pasal 15**

1. Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
2. Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
3. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. rencana pembangunan daerah;
5. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
6. aspirasi masyarakat daerah.
7. Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
8. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
9. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan kriteria:
10. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
11. rencana pembangunan daerah;
12. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
13. aspirasi masyarakat daerah.

**Pasal 16**

1. Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
2. Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
3. Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
4. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
5. APBD;
6. Penataan Kecamatan; dan
7. Penataan Desa
8. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
9. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
10. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
11. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
12. akibat pembatalan oleh Gubernur;
13. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

**Bagian Kedua**

**Penyusunan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 17**

1. Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Propemperda.
2. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

**Paragraf 2**

**Penyusunan Penjelasan atau Keterangan**

**dan/atau Naskah Akademik**

**Pasal 18**

1. Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
2. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Dinas/Badan/Kantor mengikutsertakan Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
3. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
4. Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah.
5. Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
6. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah.

**Pasal 19**

1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Dinas/Badan/Kantor.
2. Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah.
3. Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
4. Bagian Hukum dan Perundang-undangan melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada Dinas/Badan/Kantor disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

**Paragraf 3**

**Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**

**di Lingkungan Pemerintah Daerah**

**Pasal 20**

1. Bupati memerintahkan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.
2. Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
4. Bupati;
5. Sekretaris Daerah;
6. Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa;
7. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
8. Dinas/Badan/Kantor terkait; dan
9. Jabatan Fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
10. Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
11. Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
12. Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang disusun.

**Pasal 21**

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 22**

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

**Pasal 23**

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.

**Pasal 24**

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

**Pasal 25**

1. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
2. Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

**Pasal 26**

1. Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada pemrakarsa dan Kepala terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
2. Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
3. Setiap rancangan Peraturan Daerah yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

**Paragaf 4**

**Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**

**di Lingkungan DPRD**

**Pasal 27**

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

**Pasal 28**

1. Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
2. Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
3. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
4. daftar nama; dan
5. tanda tangan pengusul
6. Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
7. latar belakang dan tujuan penyusunan;
8. sasaran yang ingin diwujudkan;
9. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
10. jangkauan dan arah pengaturan.
11. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

**Pasal 29**

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mengatur mengenai:

1. APBD;
2. pencabutan Peraturan Daerah; atau
3. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

**Pasal 30**

1. Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
2. Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah.

**Pasal 31**

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD.

**Pasal 32**

1. Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rapat paripurna DPRD.
2. Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
3. Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
4. pengusul memberikan penjelasan;
5. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
6. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
7. Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
8. persetujuan;
9. persetujuan dengan pengubahan; atau
10. penolakan.
11. Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.
12. Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

**Pasal 33**

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

**Pasal 34**

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

**Bagian Ketiga**

**Pembahasan**

**Pasal 35**

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

**Pasal 36**

* 1. Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling sedikit memuat:
1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. materi pokok yang diatur,

yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.

* 1. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

**Pasal 37**

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan.

**Pasal 38**

* 1. Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
	2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
	3. Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

**Pasal 39**

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

**Pasal 40**

* 1. Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling sedikit memuat:
1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. materi pokok yang diatur,

yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.

* 1. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

**Pasal 41**

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan.

**Pasal 42**

* 1. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
	2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

**Pasal 43**

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

* 1. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan:
1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
	1. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
4. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
5. pendapat Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
6. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
	1. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

**Pasal 44**

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

1. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
2. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
3. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
4. pendapat akhir Bupati.

**Pasal 45**

1. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
2. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

**Pasal 46**

1. Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
2. Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
3. Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

**Pasal 47**

1. Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
2. Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
3. Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

**Bagian Keempat**

**Evaluasi**

**Pasal 48**

1. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
2. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang:
3. RPJPD;
4. RPJMD;
5. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. pajak daerah;
7. retribusi daerah;
8. tata ruang daerah;
9. rencana pembangunan industri daerah; dan
10. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
11. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat evaluasi dari Gubernur.
12. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur APBD, Bupati juga harus menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 49**

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

**Bagian Kelima**

**Penomoran Registrasi**

**Pasal 50**

Bupati wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Peraturan Daerah dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg Peraturan Daerah.

**Pasal 51**

Bupati mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur setelah bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

**Pasal 52**

1. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
2. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
3. Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
5. Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.

**Pasal 53**

Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

**Pasal 54**

1. Pemberian noreg rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disampaikan dengan cara:
2. secara langsung disertai dengan *softcopy* rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan Peraturan Daerah dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/*email*.
3. penyampaian Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD; dan
4. penyampaian surat permohonan register dari Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
5. Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap, rancangan Peraturan Daerah mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri daerah dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Peraturan Daerah.

**BAB VI**

**PERATURAN BUPATI, PERATURAN BERSAMA BUPATI DAN**

**PERATURAN DPRD**

**Bagian Kesatu**

**Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan**

**Peraturan DPRD**

**Pasal 55**

1. Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
2. Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
3. Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

**Bagian Kedua**

**Penyusunan**

**Paragraf 1**

**Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati**

**Pasal 56**

1. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati.
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati.
3. Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum dan Perundang-undangan untuk dilakukan pembahasan.

**Paragraf 2**

**Penyusunan Peraturan DPRD**

**Pasal 57**

1. Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
2. Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
3. Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

**Pasal 58**

1. Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
2. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. peraturan DPRD tentang tata tertib;
4. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
5. peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

**Pasal 59**

1. Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

**Pasal 60**

1. Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
2. Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.

**Pasal 61**

1. Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
3. Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
4. pengucapan sumpah/janji;
5. penetapan pimpinan;
6. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
7. jenis dan penyelenggaraan rapat;
8. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
9. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
10. penggantian antarwaktu anggota;
11. pembuatan pengambilan keputusan;
12. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
13. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
14. pengaturan protokoler; dan
15. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

**Pasal 62**

1. Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
2. Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik paling sedikit memuat:
3. pengertian kode etik;
4. tujuan kode etik;
5. pengaturan mengenai:

sikap dan perilaku anggota DPRD;

tata kerja anggota DPRD;

tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;

tata hubungan antar anggota DPRD;

tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;

penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;

kewajiban anggota DPRD;

larangan bagi anggota DPRD;

hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;

sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan

rehabilitasi.

**Pasal 63**

1. Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan DPRD.
3. Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan DPRD paling sedikit memuat:

ketentuan umum;

materi dan tata cara pengaduan;

penjadwalan rapat dan sidang;

verifikasi, meliputi:

1. Sidang verifikasi;
2. pembuktian;
3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan DPRD;
4. alat bukti; dan
5. pembelaan;

keputusan;

pelaksanaan keputusan; dan

ketentuan penutup.

**Bagian Ketiga**

**Pembahasan**

**Paragraf 1**

**Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan**

**Peraturan Bersama Bupati**

**Pasal 64**

1. Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
2. Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
4. Ketua : Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
5. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
6. Anggota : Sesuai kebutuhan.
7. Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati.
8. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah.

**Pasal 65**

1. Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah selesai dibahas.
2. Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 66**

1. Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).
2. Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
3. Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
4. Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah disempurnakan.
5. Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

**Paragaraf 2**

**Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD**

**Pasal 67**

1. Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
2. Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
3. Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

**Pasal 68**

1. Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) meliputi:
2. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
3. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
4. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
5. Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
6. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
7. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
8. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**BAB VII**

**PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN**

**Pasal 69**

1. Dalam rangka pembinaan, terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD dilakukan fasilitasi.
2. Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
3. Dalam rangka pembinaan, fasilitasi juga dilakukan terhadap rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
4. Fasilitasi terhadap rancangan perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap rancangan perkada yang dilakukan evaluasi.
5. Rancangan perda, rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan ke gubernur untuk dilakukan Fasilitasi.

**Pasal 70**

1. rancangan perda dapat dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD, apabila dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan, Gubernur tidak memberikan fasilitasi;
2. rancangan perkada, rancangan PB KDH dan rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi perkada, PB KDH atau Peraturan DPRD, apabila dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan, Gubernur tidak memberikan fasilitasi.

**Pasal 71**

SKPD Pemrakarsa wajib menindaklanjuti hasil fasilitasi oleh gubernur dengan melakukan penyempurnaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

**BAB VII**

**KEPUTUSAN BUPATI, KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD.**

**Bagian Kesatu**

**Penyusunan**

**Paragraf 1**

**Penyusunan Keputusan Bupati**

**Pasal 72**

* 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
	2. Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
	3. Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

**Paragraf 2**

**Penyusunan Keputusan DPRD**

**Pasal 73**

1. Keputusan DPRD yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
2. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

**Pasal 74**

1. Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
2. Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
3. Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan Keputusan dilakukan dengan:
4. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
5. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
6. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
7. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

**Paragraf 3**

**Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD**

**Pasal 75**

1. Keputusan Pimpinan DPRD yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
2. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

**Pasal 76**

1. Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
2. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

**Paragraf 4**

**Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD**

**Pasal 77**

1. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
2. Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
3. Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

**Pasal 78**

1. Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
2. Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

**Pasal 79**

1. Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
3. Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

**Bagian Kedua**

**Pembahasan**

**Pasal 80**

1. Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
2. Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
3. Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

**Pasal 81**

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,**

**DAN AUTENTIFIKASI**

**Bagian Kesatu**

**Penetapan**

**Paragraf 1**

**Peraturan Daerah**

**Pasal 82**

Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan noreg dan yang telah diterima dari Gubernur dilakukan penetapan dan pengundangan.

**Pasal 83**

1. Penandatanganan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bupati.
2. Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.

**Pasal 84**

1. Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
2. Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
3. DPRD
4. Sekretaris Daerah;
5. Bagian Hukum dan Perundang-undangan berupa minute; dan
6. Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.

**Paragraf 2**

**Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati**

**Pasal 85**

1. Rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
2. Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
3. Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.

**Pasal 86**

1. Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
2. Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
	1. Sekretaris Daerah;
	2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan minute; dan
	3. Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.

**Pasal 87**

1. Penandatanganan Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
2. Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
3. Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
4. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
5. Bagian Hukum dan Perundang-undangan berupa minute; dan
6. Dinas/Badan/Kantor masing-masing pemrakarsa.

**Paragraf 3**

**Peraturan DPRD**

**Pasal 88**

1. Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
2. Penandatangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

**Pasal 89**

1. Penandatangan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
2. Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
3. Sekretaris Daerah;
4. sekretaris DPRD;
5. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
6. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

**Paragraf 4**

**Keputusan Bupati**

**Pasal 90**

1. Rancangan keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
2. Penandatanganan rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
3. Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
4. Wakil Bupati;
5. Sekretaris Daerah; atau
6. Kepala Dinas/Badan/Kantor.

**Pasal 91**

1. Penandatanganan keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
2. Pendokumentasian naskah asli keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
3. Sekretaris Daerah;
4. Bagian Hukum dan Perundang-undangan berupa minute; dan
5. Dinas/Badan/Kantor Pemrakarsa

**Paragraf 5**

**Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD**

**Pasal 92**

Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

**Pasal 93**

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

**Pasal 94**

1. Penandatangan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 yang meliputi :
2. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
3. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
4. Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
5. Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
6. Pimpinan DPRD;
7. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
8. sekretaris DPRD.

**Bagian Kedua**

**Penomoran**

**Pasal 95**

* 1. Penomoran produk hukum daerah terhadap:
		+ 1. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
			2. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
	2. Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
	3. Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

**Bagian Ketiga**

**Pengundangan**

**Pasal 96**

1. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
2. Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
3. Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

**Pasal 97**

1. Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
2. Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
3. Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
4. Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

**Pasal 98**

1. Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
2. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

**Pasal 99**

1. Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB KDH dan peraturan DPRD.
2. Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

**Pasal 100**

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

**Bagian Keempat**

**Autentifikasi**

**Pasal 101**

1. Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
2. Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
	* + - 1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan untuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan keputusan Bupati; dan
				2. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

**Pasal 102**

1. Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan dengan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
2. Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

**BAB IX**

**PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**BERBENTUK PERATURAN**

**Pasal 103**

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk dilakukan Pengkajian.

**Pasal 104**

1. Berdasarkan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 yang menyatakan pembatalan terhadap keseluruhan materi muatan Peraturan Daerah, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Dinas/Badan/Kantor dan selanjutnya DPRD bersama Bupati melakukan pencabutan peraturan daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima.
2. Berdasarkan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 yang menyatakan pembatalan terhadap sebagian materi muatan Peraturan Daerah, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Dinas/Badan/Kantor dan selanjutnya DPRD bersama Bupati melakukan perubahan peraturan daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima.

**Pasal 105**

1. Berdasarkan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 yang menyatakan pembatalan terhadap keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dengan mengeluarkan surat kepada Dinas/Badan/Kantor dan selanjutnya dilakukan pencabutan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima.
2. Berdasarkan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 yang menyatakan pembatalan terhadap sebagian materi muatan Peraturan Bupati, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Dinas/Badan/Kantor dan selanjutnya dilakukan perubahan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima.

**Pasal 106**

1. Dalam hal Bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 dengan alasan yang dapat dibenarkan, bupati dapat mengajukan keberatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati diterima.
2. alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
3. Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan
4. surat permohonan keberatan (harmonisasi);
5. Peraturan Daerah disertai *softcopy* dalam bentuk *pdf*; dan
6. rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan disertai *softcopy*.

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah

**Pasal 107**

1. Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 103 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD.

**BAB X**

**PENYEBARLUASAN**

**Pasal 108**

1. Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

**Pasal 109**

1. Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
2. Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
3. Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.

**Pasal 110**

1. Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
2. Penyebarluasan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
3. Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

**Pasal 111**

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

**Pasal 112**

1. Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam berita daerah.
2. Bupati yang tidak menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**

**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 113**

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan/atau peraturan DPRD.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
3. rapat dengar pendapat umum;
4. kunjungan kerja;
5. sosialisasi; dan/atau
6. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
7. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan/atau peraturan DPRD.
8. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

**BAB XII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 114**

1. Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
2. Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
3. Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
	1. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
	2. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
4. Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
	1. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, keputusan bupati oleh bagian hokum dan Perundang-undangan; dan
	2. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

**Pasal 115**

1. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan keputusan bupati, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
2. Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 116**

1. Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
2. Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

**Pasal 117**

1. Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
2. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pemerintah daerah provinsi.
3. Dalam hal Pemerintah daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 118**

1. Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai:
3. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
4. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
5. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 119**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal 2016

 BUPATI MERANGIN,

 ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko

pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

 ttd

 SIBAWAIHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI: 1, 1/2016)

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR ... TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No (1) | JENIS(2) | TENTANG(3) | MATERI POKOK(4) | STATUS(5) | PELAKSANAAN(6) |  DISERTAI(7) | UNIT/INSTANSI TERKAIT(8) | TARGET PENYAMPAIAN(9) | KETERANGAN(10) |
| BARU | UBAH | NA | Penjelasan atau keterangan |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|
|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

1. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

DINAS/BADAN/KANTOR ………

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR,……

 (………………………)

1. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kolom 1 | : | Nomor urut pengisian |
| Kolom 2 | : | Peraturan Daerah  |
| Kolom 3 | : | Penamaan Peraturan Daerah  |
| Kolom 4 | : | Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah  |
| Kolom 5 | : | Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan. |
| Kolom 6 | : | Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah  |
| Kolom 7 | : | Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan. |
| Kolom 8 | : | Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah  |
| Kolom 9 | : | Tahun penyelesaian Peraturan Daerah  |
| Kolom 10 | : | Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah  |

 BUPATI MERANGIN,

 AL HARIS

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR ... TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

 BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

1. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah AkademikSesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. MetodePenyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi *(focus group discussio*n), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

1. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

1. Kajian teoretis.
2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.
5. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

1. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
2. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi; dan
4. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

1. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI MERANGIN,

 AL HARIS

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR ... TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN ,

Menimbang : a. bahwa …;

1. bahwa …;
2. dan seterusnya …;

Mengingat : 1. …;

1. …;
2. dan seterusnya …;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

…

Pasal …

BAB …

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal …

BUPATI MERANGIN,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Bangko

pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN … NOMOR …

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI (Nomor Urut Perda Per Kabupaten), … (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten) / …(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

 NAMA

 NIP

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa …;

1. bahwa …;
2. dan seterusnya …;

Mengingat : 1. …;

1. …;
2. dan seterusnya …;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul Bupati).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

............................................

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal

BUPATI MERANGIN

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bangko

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

 NAMA

 NIP

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA BUPATI



BUPATI MERANGIN

BUPATI/WALIKOTA…... (Nama Kabupaten/Kota)

PROVINSI ... (Nama PROVINSI)

PERATURAN BERSAMA BUPATI MERANGIN DAN

BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN DAN

BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa …;

1. bahwa …;
2. dan seterusnya …;

Mengingat : 1. …;

1. …;
2. dan seterusnya …;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MERANGIN DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

............................................

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...

pada tanggal

BUPATI MERANGIN BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

|  |  |
| --- | --- |
| Diundangkan di ...pada tanggal ...SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)(Nama) | Diundangkan di ...pada tanggal ...SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)(Nama) |

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

 NAMA

 NIP

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DPRD MERANGIN NOMOR … TAHUN …

TENTANG

(nama Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa …;

1. bahwa …;
2. dan seterusnya …;

Mengingat : 1. …;

1. …;
2. dan seterusnya …;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan DPRD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

…

Pasal …

BAB …

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal …

KETUA DPRD KABUPATEN MERANGIN,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Bangko

pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN … NOMOR …

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATENMERANGIN

TTD

NAMA

NIP

1. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa …;

1. bahwa …;
2. dan seterusnya …;

Mengingat : 1. …;

1. …;
2. dan seterusnya …;

Memperhatikan : 1. bahwa …;

1. bahwa …;
2. dan seterusnya …;

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU |  | : |
| KEDUA |  | : |
| KETIGA |  | : |
| KEEMPAT  |  | : |
| KELIMA |  | : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Garuda Hitam.bmp ditetapkan. |

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal ...................

BUPATI MERANGIN

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

1. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MERANGIN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MERANGIN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa …;

1. bahwa …;
2. dan seterusnya …;

Mengingat : 1. …;

1. …;
2. dan seterusnya …;

Memperhatikan : 1. bahwa …;

1. …;
2. dan seterusnya …;

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU |  | : |
| KEDUA |  | : |
| KETIGA |  | : |
| KEEMPAT  |  | : |
| KELIMA |  | : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal ...................

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MERANGIN

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MERANGIN

TTD

NAMA

NIP

1. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN MERANGIN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN MERANGIN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa …;

1. bahwa …;
2. dan seterusnya …;

Mengingat : 1. …;

1. …;
2. dan seterusnya …;

Memperhatikan : 1. bahwa …;

1. …;
2. dan seterusnya …;

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU |  | : |
| KEDUA |  | : |
| KETIGA |  | : |
| KEEMPAT  |  | : |
| KELIMA |  | : |

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal ...................

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN MERANGIN

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MERANGIN

TTD

NAMA

NIP

 BUPATI MERANGIN,

 AL HARIS